

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang paling mulia dan mempunyai derajat yang luhur sebagai manusia. Hal ini menunjukkan bahwa manusia diciptakan dengan keistimewaan, akal budi, serta kemampuan untuk berpikir, merasakan, dan berbuat kebaikan. Semua manusia, tanpa terkecuali, memiliki martabat dan derajat yang sama di hadapan Tuhan dan sesamanya, serta memiliki hak-hak yang sama pula. Hak-hak ini mencakup kebebasan untuk hidup, berpendapat, beragama, dan mengembangkan potensi diri. Sebagai makhluk ciptaan Tuhan, manusia juga diberi kebebasan untuk mengembangkan dirinya sesuai dengan budi pekerti yang sehat dan nilai-nilai kemanusiaan yang universal. Hak yang sama sebagai manusia inilah yang sering disebut Hak Asasi Manusia (selanjutnya disingkat HAM).

HAM merupakan hak-hak yang melekat pada manusia berdasarkan kodratnya sebagai manusia, yang tidak dapat dicabut atau diabaikan oleh siapa pun. Hak-hak ini bersifat universal, artinya berlaku untuk semua orang di mana pun dan kapan pun, tanpa memandang suku, agama, ras, gender, atau status sosial. Oleh karena itu, penghormatan terhadap HAM menjadi landasan penting dalam membangun masyarakat yang adil, damai, dan sejahtera.

Negara Republik Indonesia merupakan negara hukum yang menjunjung tinggi perlindungan hak asasi manusia. Dimana setiap orang memiliki hak-hak yang melekat pada dirinya yang mana telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28D Ayat 1 yang berbunyi "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum".

Dalam Pasal 28A sampai dengan 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 antara lain menegaskan bahwa setiap manusia harus dijamin hak asasi manusianya karena HAM merupakan hak dasar yang melekat pada diri manusia yang sifatnya kodrati dan universal sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa sejak manusia dilahirkan. Setiap manusia sejak ia dilahirkan memiliki kebebasan dan hak untuk diperlakukan sama tanpa diskriminasi apa pun.

Hak dan kewajiban merupakan dua hal yang saling terkait dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Dalam praktiknya, hak dan kewajiban harus dilaksanakan secara seimbang agar tercipta keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Hak diartikan sebagai sesuatu yang pantas dan mutlak untuk didapatkan oleh setiap individu sebagai warga negara, bahkan sejak masih dalam kandungan. Hak-hak ini mencakup hak untuk hidup, hak atas pendidikan, hak untuk mendapatkan perlindungan hukum, dan hak-hak dasar lainnya yang dijamin oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Di sisi lain, kewajiban bagi seseorang sebagai warga negara adalah melakukan peran dan tanggung jawabnya dalam masyarakat, seperti mematuhi hukum, membayar pajak, menjaga ketertiban umum,

dan menghormati hak-hak orang lain. Dengan menjalankan kewajiban tersebut, seseorang dapat memperoleh pengakuan atas hak-haknya yang sesuai dengan kewajiban yang telah dilaksanakan.

Jika hak dan kewajiban tidak berjalan secara seimbang, maka akan timbul ketidakadilan dan ketimpangan dalam masyarakat. Ketidakseimbangan ini dapat mengakibatkan kerugian bagi pihak-pihak tertentu, baik secara materiil maupun immateriil. Lebih lanjut, ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban juga dapat memicu pelanggaran hukum, yang pada akhirnya dapat berkembang menjadi tindak pidana. Misalnya, jika seseorang menuntut haknya tanpa memenuhi kewajibannya, atau jika negara atau institusi tidak memberikan hak-hak warga negara sementara menuntut kewajiban secara berlebihan, hal ini dapat menciptakan konflik dan ketidakstabilan sosial. Oleh karena itu, penting bagi setiap individu, masyarakat, dan negara untuk senantiasa menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban agar tercipta tatanan kehidupan yang adil, tertib, dan berkelanjutan.

Pidana penjara merupakan salah satu jenis sanksi pidana yang paling sering digunakan sebagai sarana untuk menanggulangi masalah kejahatan. Sesuai dengan sistem hukum di Indonesia, aturan yang berlaku sedemikian rumit dan luas di Negara Indonesia yang terdiri atas unsur-unsur hukum, di mana di antara unsur hukum yang satu dengan yang saling bertautan, saling pengaruh mempengaruhi serta saling mengisi. Dengan demikian, hukum sebagai suatu sistem mempunyai peran yang strategis dan dominan. Menurut Lawrence Meir Friedman, hukum sebagai suatu sistem akan berperan dengan baik di dalam masyarakat jika instrumen pelaksanaannya dilengkapi dengan kewenangan-kewenangan di bidang penegakan hukum.¹

Kesehatan merupakan HAM dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945. "Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomi".² Kesehatan merupakan salah satu hal yang sangat penting bagi manusia dalam menjalani kehidupannya, karena kesehatan merupakan kebutuhan dasar manusia.³ Tanpa kesehatan, seseorang tidak akan mampu memperoleh hak-hak lainnya. Sehingga kesehatan menjadi salah satu ukuran selain tingkat pendidikan dan ekonomi, yang menentukan mutu dari sumber daya manusia.

Hak atas kesehatan bukanlah berarti hak agar setiap orang untuk menjadi sehat, atau pemerintah harus menyediakan sarana pelayanan kesehatan yang

1 Moh Hatta, 2009, *Beberapa Masalah Penegakan Hukum Pidana Umum dan Pidana Khusus*, Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, hlm. 1.

2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan Pasal 1 Angka 1

3 Ahmad Teguh Faruq Saputra, 2021, *Perlindungan Hukum Bagi Peserta BPJS Kesehatan Atas Penolakan Pelayanan Kesehatan Virus Corona di Rumah Sakit*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, hlm. 1.

mahal di luar kesanggupan pemerintah, melainkan setiap orang dapat menikmati standar tertinggi yang dapat dicapai atas kesehatan fisik dan mental di area pelayanan kesehatan.

Makna di atas dapat dijelaskan bahwa pemenuhan kesehatan pada dasarnya menyangkut segala segi kehidupan masyarakat baik pada setiap individu dan tak terkecuali mereka yang sedang menjalankan hukuman (narapidana) di dalam rumah tahanan (selanjutnya disingkat rutan) ataupun lembaga permasyarakatan (selanjutnya disingkat lapas).

Narapidana mempunyai hak untuk memperoleh derajat kesehatan yang optimal. Salah satu aspek penting yang perlu mendapat perhatian, yaitu keadaan kesehatan narapidana baik secara fisik, mental maupun sosial. Di dalam rutan, tidak semua narapidana memiliki kondisi yang sehat, bagi narapidana yang mengalami sakit, pihak rutan harus memberikan pelayanan kesehatan yang optimal. Salah satu hak narapidana adalah terkait dengan pelayanan kesehatan yang merupakan bagian dari pelayanan dan pembinaan terhadap narapidana untuk mempersiapkan mereka kembali ke lingkungan masyarakat.

Hak kesehatan narapidana ini secara khusus telah diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yang menyatakan bahwa narapidana berhak mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak.

Sebagai narapidana yang telah terbukti melakukan tindak pidana, bukan berarti hak-haknya sebagai manusia dan warga negara boleh diabaikan atau terlalaikan. Meskipun mereka sedang menjalani hukuman sebagai konsekuensi atas pelanggaran hukum yang dilakukan, negara tetap memiliki kewajiban untuk menjamin dan melindungi hak-hak dasar yang dimiliki oleh narapidana. Hak-hak tersebut mencakup hak untuk mendapatkan perlakuan yang manusiawi, hak atas kesehatan, hak untuk berkomunikasi dengan keluarga, hak untuk mendapatkan bantuan hukum, serta hak untuk memperoleh pembinaan dan pendidikan selama masa hukuman. Di sisi lain, narapidana juga memiliki kewajiban yang harus dipenuhi, seperti mematuhi peraturan lembaga pemasyarakatan, mengikuti program pembinaan, dan bertanggung jawab atas tindakan yang telah dilakukannya.

Keseimbangan antara pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban ini merupakan bagian penting dari sistem pemasyarakatan yang bertujuan tidak hanya untuk menghukum, tetapi juga untuk memulihkan, membina, dan mempersiapkan narapidana agar dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang produktif dan taat hukum. Jika hak-hak narapidana diabaikan, hal ini dapat menimbulkan ketidakadilan dan berpotensi melanggar prinsip-prinsip hak asasi manusia. Sebaliknya, jika narapidana tidak menjalankan kewajibannya, proses pembinaan dan pemulihan tidak akan berjalan efektif. Oleh karena itu, negara harus memastikan bahwa hak dan kewajiban narapidana dilaksanakan secara seimbang, sebagai bentuk pertanggungjawaban negara dalam menegakkan keadilan sekaligus memenuhi

kewajibannya untuk melindungi hak asasi setiap individu, termasuk narapidana.

Setiap narapidana memiliki hak atas dirinya tak terkecuali hak atas kesehatan. Tidak hanya itu terdapat banyak hak-hak lainnya dalam menjalani masa pidana sebagaimana dilindungi dan dihormati sebagai bentuk konsistensi negara Indonesia menghormati dan menerapkan sistem hak asasi manusia (HAM).

Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan menyatakan bahwa:

“Sistem Pemasyarakatan diselenggarakan untuk tujuan:

- a. memberikan jaminan perlindungan terhadap hak tahanan dan Anak;
- b. meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian Warga Binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik, taat hukum, bertanggung jawab, dan
- c. dapat aktif berperan dalam pembangunan; dan memberikan perlindungan kepada masyarakat dari pengulangan tindak pidana.

Sistem pemasyarakatan bukan saja menjadikan narapidana sebagai objek melainkan juga subjek yang tidak berbeda dari manusia lainnya sewaktu waktu dapat melakukan kesalahan atau kekhilafan yang dapat dikenakan pidana, sehingga tidak harus diberantas, karena yang harus diberantas adalah faktor-faktor yang dapat dikenakan pidana pemidanaan sebagai upaya untuk menyadarkan warga binaan pemasyarakatan agar menyesali perbuatannya, dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik taat pada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan damai.⁴

Sistem pemasyarakatan disamping bertujuan untuk mengembalikan warga binaan pemasyarakatan sebagai warga yang baik juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan-kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh warga binaan pemasyarakatan, serta merupakan penerapan dan bagian yang tak terpisah dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.⁵

HAM tidak mengenal umur manusia. Seluruh narapidana harus mendapat perlindungan hukum dan haknya sesuai dengan Undang-Undang Pemasyarakatan. Dalam hal ini para narapidana lanjut usia harus mendapatkan perlindungan hukum yang kuat agar para narapidana lanjut usia merasa terlindungi dan hak-hak para narapidana lanjut usia bisa terpenuhi sehingga narapidana lanjut usia bisa beraktivitas dengan baik dan tidak tertekan secara fisik maupun mental.

4 Azriadi, 2011, *Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Residivis Berdasarkan Prinsip Pemasyarakatan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II.A Biaro (Tinjauan Mengenai Prinsip Pemasyarakatan Tentang Perlindungan Negara)*, Tesis, Universitas Andalas, Padang, hlm. 7.

5 Adi Sujatno, 2004, *Sistem Pemasyarakatan Indonesia Membangun Manusia Mandiri*, Jakarta: Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Hukum dan HAM RI, hlm. 21.

Dengan demikian penulis telah melakukan pra penelitian melalui wawancara yang dilakukan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kabupaten Pinrang. Melalui wawancara yang dilakukan penulis oleh Ibu Sri Wahyudiningsih Syarifuddin⁶ yang menjelaskan dimana di dalam rutan tersebut terdapat 11 orang narapidana lanjut usia kriteria laki – laki dan juga Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pinrang belum memiliki dokter khusus di dalamnya, namun layanan kesehatan di dalam rutan masih bekerja sama dengan Puskesmas Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang, selain itu dalam sebulan sekali para dokter dan staf puskesmas Mattiro Bulu datang ke rutan untuk memeriksa para narapidana termasuk juga narapidana lanjut usia.

Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pemenuhan Hak Narapidana Lanjut Usia Atas Pelayanan Kesehatan Di Dalam Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kabupaten Pinrang”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah penulis kemukakan diatas, maka rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Pelaksanaan Pemenuhan Hak Narapidana Lanjut Usia Atas Pelayanan Kesehatan Di Dalam Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kabupaten Pinrang?
2. Apakah Yang Menjadi Kendala Dalam Pemenuhan Pelayanan Kesehatan di Dalam Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kabupaten Pinrang?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang disebutkan, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis Pelaksanaan Pemenuhan Hak Narapidana Lanjut Usia Atas Pelayanan Kesehatan Di Dalam Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kabupaten Pinrang.
2. Untuk menganalisis apa yang menjadi kendala dalam Pelaksanaan Pemenuhan Hak Narapidana Lanjut Usia Atas Pelayanan Kesehatan Di Dalam Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kabupaten Pinrang.

Adapun hasil dari penelitian ini kedepannya diharapkan memiliki kegunaan baik dari segi teoritis maupun dari segi praktis :

1. Secara teoritis, menjadi masukan atau referensi baru bagi mahasiswa hukum lainnya yang ingin melakukan penelitian atau yang ingin membahas mengenai Pemenuhan Hak Narapidana Lanjut Usia Di Dalam Rumah Tahanan.

⁶ Kepala Kesehatan di Unit Pelayanan Kesehatan Rumah Tahanan Kelas IIB Kab. Pinrang

2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi khususnya terkait dengan Pemenuhan Hak Narapidana Lanjut Usia di Dalam Rumah Tahanan Negara.

D. Orisinalitas Penelitian

Salah satu upaya dalam menunjukkan keaslian penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan judul “Pemenuhan Hak Narapidana Lanjut Usia Atas Pelayanan Kesehatan Di Dalam Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kabupaten”, sebagai perbandingan akan dijabarkan beberapa penelitian terdahulu yang memiliki kemiripan:

Nama Penulis	: Ririn Astria Rian	
Judul Tulisan	: Pembinaan Narapidana (studi di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Sengkang	
Kategori	: Skripsi	
Tahun	: 2018	
Perguruan Tinggi	: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana pembinaan narapidana di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Sengkang? 2. Faktor-faktor apakah yang menjadi penghambat dalam pembinaan narapidana di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Sengkang? 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimanakah Pelaksanaan Pemenuhan Hak Narapidana Lanjut Usia Atas Pelayanan Kesehatan Di Dalam Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kabupaten Pinrang? 2. Apakah Yang Menjadi Kendala Dalam Pemenuhan Pelayanan Kesehatan Di Dalam Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kabupaten Pinrang?
Metode Penelitian	Empiris	Empiris
Hasil & Pembahasan	Skripsi ini membahas tentang pembinaan narapidana di Rumah Tahan Negara serta membahas faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pembinaan narapidana di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Sengkang. Sedangkan penulis saat ini mengangkat judul penelitian “Pemenuhan Hak Narapidana Lanjut Usia Atas Pelayanan Kesehatan di Dalam	

	Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kab. Pinrang” walaupun memiliki kemiripan mengenai narapidana namun judul penelitian penulis lebih menitikberatkan kepada pemenuhan hak narapidana lanjut usia.
--	--

Nama Penulis	: Erlina Kurnia Sari
Judul Tulisan	: Efektivitas Program Pelayanan Kesehatan Lanjut Usia Di Era Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) (Studi Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Tengah)
Kategori	: Skripsi
Tahun	: 2022
Perguruan Tinggi	: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.

Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana efektivitas program pelayanan kesehatan lansia di Kabupaten Lampung Tengah di era pandemi COVID-19? 2. Kendala-kendala apa saja yang dihadapi Dinas Kesehatan Lampung Tengah dalam meningkatkan efektivitas pelayanan kesehatan lansia di era pandemi COVID-19? 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimanakah Pelaksanaan Pemenuhan Hak Narapidana Lanjut Usia Atas Pelayanan Kesehatan Di Dalam Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kabupaten Pinrang? 2. Apakah Yang Menjadi Kendala Dalam Pemenuhan Pelayanan Kesehatan Di Dalam Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kabupaten Pinrang?
Metode Penelitian	Empiris	Empiris
Hasil & Pembahasan	<p>Skripsi ini membahas tentang efektivitas pelayanan kesehatan lansia di era pandemi COVID-19. Sedangkan penulis saat ini mengangkat judul penelitian “Pemenuhan Hak Narapidana Lanjut Usia Atas Pelayanan Kesehatan di Dalam Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kab. Pinrang” walaupun memiliki kemiripan mengenai pelayanan kesehatan lansia namun judul penelitian penulis lebih menitikberatkan kepada Narapidana Lanjut Usia Atas Pelayanan Kesehatan di Dalam Rumah Tahanan Negara.</p>	

E. Landasan Teori/Konseptual

1. Teori Hak

Hak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki makna kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu. Menurut kamus Hukum, hak memiliki arti yaitu kekuasaan, kewenangan yang diberikan oleh hukum kepada subyek hukum. Teori hak merupakan suatu aspek dari teori deontologi, karena hak berkaitan dengan kewajiban. Hak dan kewajiban bagaikan dua sisi dari uang logam yang sama. Menurut Immanuel Kant sebagai orang yang meletakkan dasar filosofis untuk deontologi, manusia merupakan suatu tujuan pada dirinya (*an end in itself*). Hak manusia selalu harus dihormati.

Sudikno Mertokusumo mengatakan bahwa:⁷

“Hak adalah kepentingan yang dilindungi hukum, Kepentingan adalah tuntutan perorangan atau kelompok yang diharapkan untuk dipenuhi. Kepentingan pada hakikatnya mengandung kekuasaan yang dijamin dan dilindungi oleh hukum dalam melaksanakannya. Dalam setiap hak terdapat 4 (empat) unsur yaitu subyek hukum, obyek hukum, hubungan hukum yang mengikat pihak lain dengan kewajiban dan perlindungan hukum. Hak pada hakikatnya merupakan hubungan antara subyek hukum dengan obyek hukum atau subyek hukum dengan obyek hukum dengan subyek hukum lain yang dilindungi oleh hukum dan menimbulkan kewajiban. Hak itu sah karena dilindungi oleh sistem hukum.”

Pengertian hak pada dasarnya berintikan kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu berkenaan dengan sesuatu atau terhadap subjek hukum tertentu atau semua subjek hukum tanpa halangan atau gangguan dari pihak mana pun, dan kebebasan tersebut mempunyai landasan hukum (diakui atau diberikan oleh hukum) dan karena itu dilindungi hukum. Dikarenakan memiliki landasan dan dilindungi oleh hukum, maka pihak atau pihak-pihak lainnya berkewajiban untuk membiarkan atau tidak mengganggu pihak yang memiliki hak melaksanakan apa yang menjadi haknya itu. Jadi, orang yang berhak adalah seseorang yang memiliki kewenangan-kewenangan untuk melakukan perbuatan tertentu, termasuk menuntut sesuatu. Perbuatan yang dilakukan berdasarkan dan sesuai dengan kewenangannya itu disebut perbuatan hukum yang sah. Orang yang berhak itu memiliki kebebasan untuk menggunakan haknya, termasuk cara-cara menggunakan kewenangan-kewenangan yang timbul dari haknya itu, sepanjang tidak melanggar hak orang lain, aturan hukum, ketertiban umum dan/atau kesusilaan.⁸

⁷ Sudikno Mertokusumo, 2010, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, hlm. 161.

⁸ Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta, 2009, *Pengantar Ilmu Hukum (Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum)*, Bandung: Alumni. hlm. 89.

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, Indonesia secara konstitusional dinyatakan sebagai negara hukum. Oleh karena itu, aparat penegak hukum memiliki tanggung jawab untuk menghormati hak asasi manusia, memastikan kesetaraan di hadapan hukum bagi seluruh warga negara, dan melindungi hak-hak warga negara. Secara konseptual, esensi dari penegakan hukum terletak pada upaya mengharmonisasikan nilai-nilai yang terkandung dalam peraturan hukum yang kokoh dan merinci sikap serta tindakan sebagai hasil dari penerapan nilai-nilai tersebut, sebagai bagian dari pengembangan nilai-nilai yang pada akhirnya bertujuan menciptakan, menjaga, dan memelihara perdamaian dalam kehidupan bersama.⁹ Dalam masyarakat yang terstruktur, hukum diperlukan untuk menjaga keteraturan, sehingga penegakan hukum menjadi imperatif. Dalam proses penegakan hukum, ada beberapa faktor yang memiliki peran sentral, dan faktor-faktor ini membentuk sistem yang saling berhubungan. Menurut Soerjono Soekanto, ada lima elemen kunci yang memengaruhi penegakan hukum, yaitu:¹⁰

a. Faktor Hukumnya Sendiri

Semakin bagus suatu peraturan hukum yang berlaku, maka akan semakin baik penegakan hukumnya, dan sebaliknya, apabila suatu peraturan yang berlaku kurang bagus, maka akan semakin sulit penegakan hukumnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa, kualitas penegakan hukum sangat bergantung pada kualitas hukum itu sendiri. Dalam penegakan hukum di bidang lingkungan sendiri aparat penegak hukum berpedoman pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang PPLH.

b. Faktor Penegak Hukum

Penegak hukum yang diakui oleh undang-undang adalah Kepolisian, kejaksaan, peradilan, advokat (pengacara), dan Lembaga masyarakatan. Dalam penegakan hukum diskresi, aparat penegak hukum sangat diperlukan, hal ini disebabkan:

- 1) Tidak ada peraturan yang lengkap yang dapat mengatur semua perbuatan manusia.
- 2) Keterlambatan suatu peraturan perundang-undangan untuk menyesuaikan perkembangan masyarakat yang cepat dan dinamis.

⁹ Yusuf Daeng *et.al.*, 2023, *Kajian Terhadap Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Pidana di Indonesia*, INNOVATIVE: Journal of Social Science Research, Volume 3 Nomor 5, hlm. 6035.

¹⁰ Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta; Rajawali Press, hlm. 5.

Untuk mewujudkan penegakan hukum yang berkualitas, tidak hanya diperlukan hukum yang berkualitas, akan tetapi juga diperlukan aparat penegak hukum yang berintegritas dan paham akan hukum.

c. Faktor Sarana dan Prasarana

Dalam penegakan hukum, aparat penegak hukum membutuhkan sarana dan prasarana untuk membantu tugasnya, seperti penambahan aparat penegakan hukum di daerah, menambah alokasi keuangan di bidang penegakan hukum dll. Selain itu aparat hukum juga harus dibekali mengenai hukum, terutama Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang PPLH, yang merupakan pedoman dalam penegakan hukum di bidang lingkungan.

d. Faktor Masyarakat

Semakin masyarakat sadar akan hukum, maka akan semakin baik penegakan hukumnya. Kesadaran hukum antara lain: pengetahuan masyarakat tentang hukum, pemahaman masyarakat akan fungsi hukum, dan tumbuhnya ketaatan masyarakat kepada hukum. Dalam penegakan hukum lingkungan, partisipasi masyarakat juga diperlukan, karena apabila terjadi pelanggaran, maka akan sangat berdampak kepada mereka, sehingga masyarakat harus senantiasa memantau kegiatan usaha dari para pelaku usaha di daerahnya.

e. Faktor Kebudayaan

Menurut Soerjono Soekanto, kebudayaan memiliki fungsi untuk mengatur agar masyarakat memiliki pedoman untuk berperilaku yang baik di masyarakat. Oleh karena itu, kebudayaan merupakan suatu pedoman tentang menerapkan aturan yang berisi tentang apa yang boleh dilakukan, dan apa yang tidak boleh dilakukan. Kebudayaan berasal dari kebiasaan masyarakat yang dilakukan secara terus-menerus, sehingga Pendidikan kebudayaan ini harus ditanamkan kepada generasi muda, agar tercipta suatu kesadaran hukum yang baik.

Selain kelima faktor diatas, penegakan hukum juga berhubungan dengan sistem hukum yang ada, seperti struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum.¹¹

a. Substansi Hukum (*legal substance*)

Substansi hukum terdiri atas aturan, norma, dan pola perilaku manusia. Substansi juga merupakan produk/hasil oleh orang yang

¹¹ Suwari Akhmaddhian, 2016, *Penegakan Hukum Lingkungan Dan Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia (Studi Kebakaran Hutan Tahun 2015)*, UNIFIKASI: Jurnal Ilmu Hukum, Volume 3 Nomor 1, hlm. 1–35.

ada dalam sistem hukum ini, keputusan yang dibuat dan aturan baru yang disusun.

b. Struktur Hukum (*legal structure*)

Sistem hukum akan terus berubah, namun akan ada beberapa bagian yang tidak berubah. Salah satu yang tidak berubah walau hukum berubah adalah aparat penegak hukumnya. Salah satu aparat yang berwenang untuk melaksanakan tugas penegakan hukum adalah kepolisian, hal ini dikarenakan salah satu fungsi kepolisian adalah penegakan hukum, pemeliharaan keamanan dan ketertiban, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

c. Budaya Hukum (*legal culture*)

Budaya hukum merupakan tata perilaku masyarakat terhadap hukum dan sistem hukum, yang melahirkan kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapan akan hukum. Pemikiran dan pendapat inilah yang akan menjadi jalannya proses hukum. Dalam masyarakat Indonesia budaya hukumnya masih sangat rendah, sehingga diperlukan upaya penegakan hukum yang tegas dalam pelaksanaannya.


Dengan adanya berbagai macam faktor dan sistem hukum yang ada, maka penegakan hukum tidak berjalan begitu saja hanya dengan mengandalkan komponen struktur dan substansi, karena terdapat asumsi bahwa peraturan perundang-undangan tidak secara menyeluruh mengatur tingkah laku manusia. Sehingga diperlukan suatu upaya penegakan hukum yang baik dan tegas untuk mewujudkan masyarakat yang taat pada hukum.

F. Kerangka Pikir

Kerangka pikir merupakan suatu struktur konseptual yang digunakan untuk menyusun pemikiran gagasan dalam suatu penelitian. Kerangka pikir membantu dalam merumuskan masalah dan mengidentifikasi variabel-variabel yang relevan.

Pada penelitian ini akan berfokus pada dua variabel utama yang akan dikaji. Adapun variabel pertama berkaitan dengan pelaksanaan pemenuhan hak narapidana lanjut usia atas pelayanan kesehatan di dalam Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kabupaten Pinrang. Rumusan masalah kedua berkaitan dengan kendala dalam pemenuhan pelayanan kesehatan di dalam Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kabupaten Pinrang.

Rumusan masalah tersebut kemudian akan menghasilkan *output* terwujudnya pemenuhan hak narapidana lanjut usia atas pelayanan kesehatan di dalam Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kabupaten Pinrang.

BAGAN KERANGKA PIKIR

BAB II METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian empiris. Tipe penelitian yang digunakan oleh penulis ialah merupakan tipe penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan metode penelitian hukum yang menggunakan fakta empiris dan diambil dari perilaku manusia yang didapat dari hasil wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung.¹² Penelitian hukum empiris lebih cenderung pada penelitian sosial, yaitu hasil penelitian yang berdasarkan analisis data melalui observasi, wawancara langsung dengan para pihak terkait dalam permasalahan hukum dan solusinya melalui teori hukum serta teori ilmu lain yang berkaitan. Metode penelitian hukum empiris merupakan suatu metode penelitian hukum yang memiliki fungsi agar dapat melihat hukum dalam artian nyata, yaitu bagaimana hukum diterapkan, dipahami, dan dijalankan dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat. Metode ini tidak hanya berfokus pada aspek teoretis atau normatif hukum, melainkan juga menekankan pada praktik hukum yang terjadi di lapangan. Penelitian hukum empiris adalah sebuah metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum secara nyata, dengan meneliti bagaimana hukum itu bekerja, diterapkan, dan dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial, budaya, ekonomi, dan politik di lingkungan masyarakat. Melalui metode ini, peneliti dapat mengamati interaksi antara hukum dengan masyarakat, termasuk bagaimana masyarakat mematuhi, menafsirkan, atau bahkan melanggar hukum. Selain itu, penelitian hukum empiris juga membantu mengidentifikasi kesenjangan antara hukum yang tertulis (*law in books*) dan hukum yang hidup (*law in action*), sehingga dapat memberikan rekomendasi untuk perbaikan sistem hukum agar lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, metode penelitian hukum empiris memainkan peran penting dalam memahami dinamika hukum secara holistik dan kontekstual.

1.	Bagaimanakah Pelaksanaan Pemenuhan Hak Narapidana Lanjut Usia Atas Pelayanan Kesehatan Di Dalam Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kabupaten Pinrang?	Penelitian Empiris	Wawancara
2.	Apakah Yang Menjadi Kendala Dalam Pemenuhan Pelayanan Kesehatan di Dalam Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kabupaten Pinrang?	Penelitian Empiris	Wawancara

¹² Mukti Fajar dan Yulianto, Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris dan Normatif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 280.

B. Lokasi Penelitian

Secara umum, metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan terhadap masalah tertentu.¹³ Untuk memperoleh data dan informasi yang akurat berkaitan dengan permasalahan dan pembahasan penulisan skripsi, maka dalam melakukan penelitian penulis memilih lokasi penelitian pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kabupaten Pinrang, baik data tersebut diperoleh secara langsung, maupun tidak langsung. Penulis memilih lokasi penelitian tersebut dengan pertimbangan ketersediaan data yang cukup lengkap dan memadai untuk disajikan ke dalam bentuk informasi yang akurat yang dibutuhkan di dalam penelitian ini.

C. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan objek yang memiliki ciri yang sama. Populasi yang menjadi pengamatan bagi peneliti adalah Pemenuhan hak narapidana lanjut usia atas pelayanan kesehatan di dalam rumah tahanan Negara dan pada penelitian ini pula penulis melakukan penentuan populasi sesuai dengan kapasitas yang sesuai dengan objek penelitian penulis yaitu Ketua Badan Pelayanan Kesehatan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kab. Pinrang dan 11 (sebelas) orang narapidana Lanjut Usia.

Sampel merupakan bagian dari populasi. Penetapan sampel memakai teknik *purposive sampling* yang merupakan teknik pengambilan sampel dengan cara berdasarkan adanya pertimbangan tertentu dan memenuhi kriteria berdasarkan ciri dan karakteristik yaitu Ketua Badan Pelayanan Kesehatan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kab. Pinrang. Adapun responden yang akan digunakan oleh penulis dalam melakukan wawancara dengan pihak terkait dalam hal ini Ketua Badan Pelayanan Kesehatan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kab. Pinrang dan 4 (empat) orang narapidana lanjut usia.

D. Jenis dan Sumber Data

1. Data Primer merupakan sumber secara langsung. Penelitian ini menggunakan teknik wawancara secara langsung oleh pihak- pihak yang terkait, hal ini memiliki hubungan langsung dengan perkara pada penelitian, yaitu petugas Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kab. Pinrang.
2. Data Sekunder merupakan data penelitian dalam hal ini seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku hukum, jurnal ilmiah dan beberapa peraturan yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang dikaji.

¹³ Muhammad Ramadhan, 2021, *Metode Penelitian*, Jakarta: Cipta Media Nusantara, hlm. 1.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam teknik pengumpulan data, penulis akan melakukan penelitian lapangan (*field research*) yang melibatkan pengumpulan data secara langsung dari sumber-sumber primer maupun sumber-sumber sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan, antara lain:

1. Wawancara

Salah satu metode yang digunakan adalah dengan melakukan wawancara langsung terhadap instansi terkait yang berhubungan dengan penelitian ini. Wawancara ini bertujuan untuk memperoleh informasi yang mendalam dan akurat, yang akan digunakan untuk melengkapi data penelitian. Dalam hal ini, penulis akan melakukan wawancara langsung dengan petugas Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kabupaten Pinrang, yang merupakan salah satu pihak yang memiliki peran penting dalam konteks penelitian ini. Melalui wawancara ini, penulis berharap dapat menggali informasi mengenai praktik, kebijakan, dan tantangan yang dihadapi oleh instansi tersebut dalam menjalankan fungsinya. Selain itu, wawancara ini juga diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai situasi dan kondisi nyata di lapangan, sehingga data yang diperoleh dapat mendukung analisis dan temuan penelitian secara lebih mendalam. Dengan demikian, penelitian lapangan ini menjadi langkah penting dalam memastikan keakuratan dan relevansi data yang digunakan dalam penelitian.

2. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan Teknik pengumpulan data berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku, dokumen-dokumen, buku-buku, atau bahan pustaka lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian. Teknik ini juga dapat mencakup publikasi dan hasil penelitian yang relevan, serta teori dan asas hukum yang berkaitan dengan bahan penelitian yang dapat mendukung hasil penelitian.

3. Observasi

Observasi adalah suatu teknik pengumpulan data yang fokus pada pengamatan langsung terhadap objek penelitian.

F. Analisis Data

Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif, dimana analisis data kualitatif ini akan membandingkan berbagai pendapat untuk kemudian memperoleh jumlah masing-masing pendapat dan akhirnya menghasilkan

gambaran terkait bagaimana pelaksanaan pemenuhan hak narapidana lanjut usia atas pelayanan kesehatan di dalam Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kabupaten Pinrang. Hasil penelitian kualitatif lebih menekankan pada aspek generalisasi.¹⁴ Metode ini mendeskripsikan apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan maupun perilaku nyata yang diteliti dan dipelajari secara menyeluruh dan mendalam mengenai permasalahan yang dikaji, kemudian didasarkan pada teori yang ada dalam kepustakaan dan peraturan perundang-undangan, sehingga dapat ditarik kesimpulan.

¹⁴ Sugiyono, 2008, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, hlm. 64.